



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HELENA MARGRITH NGAJOW, perempuan, Tempat Tanggal Lahir Talaitad, 10 November 1947, umur 73 tahun, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Talaitad Jaga VI Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- 1** Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **CINTRIA VIRGINIA SAGRANG** yang lahir di Talaitad pada tanggal 8 November 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-07092016-0752 ;
- 2** Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
- 3** Bahwa oleh karena anak Pemohon **CINTRIA VIRGINIA SAGRANG** ternyata baru berumur 15 (lima belas) dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Amr



Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **CINTRIA VIRGINIA SAGRANG**;

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HELENA MARGRITH NGAJOW, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1;

2 Foto copy Surat Nikah, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-2;

3 Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama SAGRANG AREN, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-3;

4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CINTRIA VIRGINIA SAGRANG, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Amr



5 Foto copy Surat Keterangan nomor 471/02/SK/Tal-Ut/III-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Talaitad Utara Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 29 Maret 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-5;

6 Foto copy Ijazah Sekolah Dasar GMIM Talaitad Kecamatan Suluun Tareran atas nama Cintria Virginia Sagrang, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-6;

7 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7105230809080274 atas nama kepala keluarga Helena Margrith Ngajow, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-7;

8 Foto copy Surat Keterangan Imunisasi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Suluun, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-8;

9 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fernando Sumangkut, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-9;

10 Foto copy Surat Keluasan Orang Tua/Wali dari Anak Cintria Virginia Sagrang, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-10;

11 Asli Surat Keterangan Pengakuan Bersama tanggal 17 Mei 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-11;

12 Asli surat Keluasan Orang Tua/Wali dari Fernando Sumangkut, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 dan P-12 yang merupakan asli bukti surat dilampirkan sebagai bukti surat, selanjutnya asli bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dikembalikan kepada Pemohon, fotokopinya yang telah diberi



meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Meidi Mardi Harto Momongan

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah Nenek dari Anak Cintria Virginia Sagarang;
- Bahwa Anak Cintria Virginia Sagarang diasuh oleh Pemohon sejak berusia 2 (dua) tahun dimana ibu dari Anak Cintria Virginia Sagarang yang merupakan anak pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Pemohon yang bernama Cintria Virginia Sagarang;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Cintria Virginia Sagarang berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SMP Kalaitan dan sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bernama dikenal bernama Fernando, berusia 26 (dua puluh enam tahun) tinggal di kalaitan pekerjaan petani;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan menikah segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Anak Pemohon telah mengandung anak dari Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: Jerny Lieke Muaja



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dispensasi perkawinan cucunya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak yang bernama Cintria Virginia SAGRANG;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Cintria Virginia SAGRANG masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Cintria Virginia SAGRANG diasuh oleh Pemohon sejak berusia 2 (dua) tahun dimana ibu dari Anak Cintria Virginia SAGRANG yang merupakan anak pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SMP Kalaitan dan sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bernama dikenal bernama Fernando, berusia 26 (dua puluh enam tahun) tinggal di desa Talaitan pekerjaan petani;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan menikah segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena Anak Pemohon telah tinggal bersama-sama dengan calon suaminya karena telah mengandung anak dari Calon Suaminya berusia kira-kira 2 (dua) bulan;
- Bahwa rencana perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Cintria Virginia SAGRANG yang adalah Anak Pemohon lahir pada tanggal Talaitan pada tanggal 8 November 2005, berusia 16 (enam belas) tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon terakhir sekolah sampai SMP, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon suaminya sejak 2020 yang bernama Fernando Sumangkut berusia 26 (dua puluh enam) tahun pekerjaan petani dan saat ini Anak sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya dengan usia



kandungan 4 (empat) bulan dan sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Fernando Sumangkut yang adalah Calon Suami dari Anak Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Fernando Sumangkut, lahir di Picuan, 2 Mei 1995, umur 26 (dua puluh enam tahun), beragama Kristen dan saat ini telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan sekitar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, benar memiliki hubungan dengan Anak Pemohon sejak tahun 2020 yang dikenal melalui media sosial *facebook*, kini sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengannya dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anak Pemohon dan bayinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari wali Fernando Sumangkut yaitu Fredy Pomantow yang pada pokoknya menerangkan bahwa Fernando Sumangkut berencana menikah dengan Anak Pemohon yang masih berusia 16 (enam belas) tahun karena sudah hamil dan mendapat persetujuan dari orangtuanya berdasarkan surat ijin orang tua atas nama Hendra Bernad Sumangkut dan Julke Marentek, telah bertemu dan sepakat dengan Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Fernando Sumangkut dan Anak Pemohon, serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama Cintria Virginia Sagrang yang berumur 15 (lima belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Pemohon, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Meidi Mardi Harto Momongan dan Saksi Jerny Lieke Muaja;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua Cintria Virginia Sagrang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-07092016-0752 merupakan anak kesatu dari Alm. Aren Sagrang dan Helena M. Ngajow (Pemohon), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: Saksi Meidi Mardi Harto Momongan dan Saksi Jerny Lieke Muaja telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Cintria Virginia Sagrang yang lahir di lahir di Radey pada tanggal Talaitad pada tanggal 8 November 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-07092016-0752 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Pemohon dengan laki-laki yang bernama Fernando Sumangkut lahir di Picuan, tanggal 2 Mei 1995;
- Bahwa anak Pemohon dan Fernando Sumangkut belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun serta tidak terdapat larangan perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon serta orang tua Fernando Sumangkut telah bersama-sama setuju dan tidak keberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Fernando Sumangkut;
- Bahwa Anak Pemohon terakhir menempuh pendidikan sampai SMP dan Fernando Sumangkut saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai petani



dengan penghasilan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;

-Bahwa pada saat persidangan Anak Pemohon sedang mengandung bayi dari Fernando Sumangkut dengan usia kandungan 4 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Pemohon akan menikah dengan Fernando Sumangkut namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon dan wali dari Fernando Sumangkut telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan antara keduanya;



Menimbang, bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ke depannya, sehingga hakim berpendapat Calon Suami Anak Pemohon telah menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan membangun rumah tangga bersama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon telah menyatakan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Pemohon, Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dari Anak Pemohon, serta orang tua dari Calon Suami anak Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah karena sudah siap berumah tangga dan sudah direstui oleh kedua orangtua, dengan demikian ketentuan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama CINTRIA VIRGINIA SAGRANG;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 5 Mei 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Adriany Frida Toar, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi	:	Rp10.000,00;
3B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses	:	
4P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Amr